



PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung 14 Agustus 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung dengan domisili elektronik email -, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.,** para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 159 Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik email advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON., NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung 14 April 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, dulu bertempat tinggal dahulu di -, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 06 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 28 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal **03 April 2019** kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh:

6.1. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana alasan Termohon Ketika itu adalah untuk bekerja keluar negeri demi membahagiakan orangtua, akan tetapi setelah itu Termohon tidak ada lagi kabar dan tidak bisa dihubungi, sehingga membuat Pemohon kecewa dan tidak sanggup melanjutkan hubungan rumah tangga ini;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya, maka puncaknya pada bulan **November 2019** antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah, sehingga sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Termohon benar tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 003/SK/LG/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 21 Februari 2024;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- 3.** Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H., para** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 2315/k/2024, tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 07 Maret 2024 dan tanggal 05 April 2024, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan atas nama XX, nomor 003/SK/LG/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 21 Februari 2024, dan telah diperiksa (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 28 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Cianjur, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di -, Kota Bandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan April 2019 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon ingin bekerja keluar negeri demi membahagiakan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon, dan selama pergi Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, hingga sejak pisah rumah sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik melalui teman dan keluarganya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon sabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan April 2019 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dari pengakuan Termohon, karena Termohon menginginkan pergi bekerja keluar negeri untuk membahagiakan orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun 6 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon, dan selama pergi Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, hingga sejak pisah rumah sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa, sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik melalui teman dan keluarganya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon sabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas, maka ia dipanggil menurut ketentuan Pasal 27

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 07 Maret 2024 dan tanggal 05 April 2024, ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bandung dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana alasan Termohon ketika itu untuk bekerja keluar negeri demi membahagiakan orangtuanya, akhirnya sejak bulan November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, dan selama pergi Termohon tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan yang lalu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, meskipun telah di tempuh upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, dan P-2, serta saksinya yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi yang saling bersesuaian, Termohon semula tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di -, Kota Bandung, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak, sejak bulan April 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon ingin bekerja keluar negeri demi membahagiakan orang tua Termohon, sehingga pada akhir bulan November

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Termohon pergi dari rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami-istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sekitar bulan April tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon merupakan pengetahuan langsung, penyebabnya karena Termohon ingin bekerja keluar negeri demi membahagiakan orang tua Termohon;
- Bahwa para saksi mengetahui sejak bulan November 2019 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan atau didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, bahkan Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah 4 tahun 6 bulan lamanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, *personal care* dari Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dinilai telah pecah sedemikian rupa;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas ikatan bathin antara antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan kunci kokohnya keutuhan rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaerani dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 0,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp. 484.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 624.000,-

(enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)